



PUTUSAN

Nomor 236/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **NURJANAH**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 14 April 1953, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: LK Pondok Godang Rt. 013/Rw. 006 Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **ROSNELLI**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 16 April 1956, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan: pensiun Pegawai Negeri Sipil, alamat: Mega Permai I G.1 Nomor 7 RT 006/ RW 005 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **SUPRIZAL**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 11 September 1962, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan R. H. Fisabilillah Jalan Damai GG Setia Nomor 47 RT. 003/ RW. 009, Kelurahan Sei. Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **AFRIYENI**, tempat/ tanggal Lahir: Lubuk Alung, 24 April 1963, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Komplek Wahana Griya Blok C Rt. 007/Rw. 004, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **DESAWATI**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 22 Desember 1966, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, alamat: Balah Hilir Utara, Nomor 27 Rt.00/ Rw.00 Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **NENI SUSANTI**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 22 Desember 1969, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Bumi Teluk Jame Blok S/99 Rt. 001/ Rw. 007 Desa Suka Luyu, Kecamatan Teluk Jame Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **SRI LISMAWATI**, tempat/ tanggal lahir: Lubuk Alung, 14 Agustus 1972, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Balah Hilia Utara Rt. 000/ Rw. 000 Desa Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

Dalam hal ini **Para Pembanding semula Para Penggugat**, memberikan kuasanya kepada Masrizal, S.H., Muhammad Ikhlas, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Berkah Law Firm beralamat di Jalan Jhoni Anwar Nomor 17A, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/BLF/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 263/SK/Pdt/2022/PN Pmn, tanggal 5 September 2022 disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

lawan

1. a. **MARDIWELLI**, jenis kelamin perempuan, beralamat di jalan Aur Duri Indah VII.A Nomor 16 RT 02/ RW 03, Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- b. **DESMAWATI**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kampung Koto RT. 03/ RW. 01 Kelurahan Tabiang Banda Gadang Gunuang Pangilun, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, kesemuanya adalah ahli waris Mardiana, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HANIFAH**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Korong Surantiah, Kenagarian Sikabu Balanti, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **OPET**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kayu Gadang Sikabu, Kenagarian Kayu Gadang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **LISMAWATI**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kelok Surantiah, Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **HERMANTO**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Korong Sampan, Desa Sampan, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **ALFA RENA HENDRA**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Korong Surantiah, Kanagarian Sikabu Balanti, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **ADRIANTO SYAMER**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Korong Surantiah, Kanagarian Sikabu Balanti, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **YOZE RIZAL**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Ujung Guguak Pasie Laweh, Korong Pasie Laweh, Kenagarian Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan ahli waris dari Ermawati, disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
9. **AMARDI FAUZI**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Rohana Kudus Nomor 07 Kampuang Ladang, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X memberikan kuasanya kepada Zulkifli, S.H., Zulhesni, S.H., Fitriyeni, S.H., Mhd. Khadafi, Abdullah, S.H.I., M.H., Gio Vanni Saputra, S.H., dan Dian Fitria, S.H.,

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Integrity Service Professional (Kantor Hukum ISP) beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 379/SK/Pdt/2022/PN Pmn., tanggal 1 Desember 2022 disebut sebagai, **Para Terbanding semula** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X;

Dan

1. a. **WISNITA ANAS**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Korong Singguling II, Nagari Singguling, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- b. **LILI WIRDA**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Korong Singguling II, Nagari Singguling, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- c. **CONGRI**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Korong Singguling II, Nagari Singguling, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- d. **YONASRIL**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Tujuh Suku Pasar Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kesemuanya adalah ahli waris dari Anas, disebut sebagai **Para Terbanding VIII semula Para Tergugat VIII**;
2. **Pemerintahan Nagari Lubuk Alung**, alamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Pasar Kandang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;
3. **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung**, beralamat di Jl. Ampang-ampang Kereta Api Pasar A Lubuk Alung, depan Kantor Pos Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



**4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman**, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

Dalam hal ini **Terbanding XIII semula Tergugat XIII** memberikan kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST., Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Fuadil Hulum KH, S.E., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlaelawati, S.H., M.H., Aulia Zikrullah, S.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Opia Rendra, S.H., Romi Irwan Putra, S.H., Ade Agustia Putri, S.H. Ibnu Rafi'I, S.H., Annisa, S.H., kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1215/SK-13.05/IX/2022 tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 374/SK/Pdt/2022/PN Pmn., tanggal 21 November 2022;

**5. Notaris BURHANUDDIN, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 19, Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Terbanding XIV semula Tergugat XIV**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Eksepsi Tergugat XIII tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.073.000,00 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn diucapkan pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Kuasa Tergugat XIII serta Tergugat XIV, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/BLF/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 263/SK/Pdt/2022/PN Pmn, tanggal 26 Mei 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 17/2023/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X pada tanggal 3 Juli 2023, kepada Terbanding VIII (a, b, c, d) semula Tergugat VIII (a, b, c, d) pada tanggal 4 Juli 2023, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV pada tanggal 4 Juli 2023, oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X telah diajukan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Juli 2023 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 26 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 15 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### Dalam Provisi:

Agar Putusan dalam Perkara a quo nantinya tidak sia-sia dan ilusionir maka kami mohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan dalam Provisi sebagai berikut:

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaght*) atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung;
- Menunda Persidangan untuk Pengecekan Bukti T.XIII-6 di Labforensik Polri yang diduga tanda tangan Penggugat didalamnya Palsu;
- Memerintahkan Tergugat XIII untuk mengecek keaslian tanda tangan Penggugat dalam Bukti T XIII-6 di Labforensik Polri;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Nangah Gelar Soetan;
3. Menyatakan tanah yang berada di Kayu Gadang Koto Buruk Lubuk Alung dengan batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan AliNusar Tuanku Kuniang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Raya Kayu Gadang-Balanti Johar;
  - Sebelah Barat berates dengan Alinusar, Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Aliluddin, Jamaluddin;

Adalah merupakan milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Surat Keterangan diatas Kertas Segel 1952 pada Bulan Maret 1953 mengenai Jual-Beli tanah antara Limah dan Nangah Gelar Soetan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Mardiana (ibu kandung dari Tergugat 1), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Anas (ayah kandung dari Tergugat VIII], dan Ermawati yang mengurus Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung adalah perbuatan Tidak beri'kad baik;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat XI dengan menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Untuk Mardiana (ibu kandung dari Tergugat I], Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Anas (ayah kandung dari Tergugat VIII), dan Ermawati (ibu Kandung dari Tergugat IX) adalah merupakan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan Tergugat X adalah sebagai Pembeli Tidak beritikad Baik
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat X membeli Tanah Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung tidak sah secara hukum
9. Menyatakan Bahwa akta Jual-beli terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung yang diterbitkan oleh Tergugat XIV adalah Cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum;
10. Menyatakan Bahwa akta Jual-beli terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung yang diterbitkan oleh Tergugat XIV Batal Demi Hukum;
11. Menyatakan segala Tindakan Tergugat X atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung tidak berdasar hukum kini serta tidak sah secara hukum;
12. Menyatakan Perbuatan Tergugat XIII dengan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;
13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung cacat Hukum;

14. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
15. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung Batal Demi Hukum;
16. Memerintahkan Tergugat XIII mencoret dan menghapus Sertifikat Hak Milik nomor 108 tahun 2003 Surat Ukur nomor 02/Koto Buruk/1998 Tertanggal 4 Oktober 1998 Provinsi Sumatera Barat kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung dari buku tanah dan Data Pertanahan;
17. Memerintahkan Tergugat X untuk tidak melakukan tindakan apa pun diatas tanah a quo;
18. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman No. 46/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Pengadilan Tinggi Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 15 Mei 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Eksepsi Tergugat XIII tidak dapat diterima, dan Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu *Judex Factie* memakai bukti surat yang diduga palsu atau mengandung kepalsuan sebagai dasar pertimbangannya, Pembanding merasa tidak pernah menandatangani surat Bukti T.XIII-5, memang dulu ada pernah dimediasi oleh KAN Lubuk Alung menghadirkan Anas, Sawir dan beberapa Terbanding namun tidak sampai kepada perdamaian alias perdamaian gagal,

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan karena disatu sisi Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan bukti surat tersebut diduga palsu atau mengandung kepalsuan, Pembanding merasa tidak pernah menandatangani surat Bukti T.XIII-5, akan tetapi disisi lain menyatakan ada kejadian perdamaian tersebut, untuk itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Bukti-bukti Penggugat yang diajukan di persidangan, setelah memperhatikan perimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 65 sampai dengan halaman 73 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa semua bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian keberatan tentang ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 63 sampai dengan halaman 76 tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan tersebut dikuatkan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 15 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfian, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfian, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp 10.000.00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000.00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000.00

Jumlah ..... Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)